BAB XIV

BINATANG HALAL DAN HARAM

Standar Kompetensi (Fiqih)	Kompetensi Dasar	Tujuan Pembelajaran
15. Memaha mi hukum Islam tentang hewan sebagai sumber makanan	15.1 Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan	Siswa dapat : 1. Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. 2. Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dimakan. 3. Menjelaskan jenis-jenis hewan yang haram dimakan 4. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang hewan yang halal dan haram dimakan.
	15.2 Menghindari makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan.	5. Menyebutkan manfaat memakan hewan yang halal. 6. Menyebutkan bahaya (mudarat) memakan hewan yang diharamkan 7. Menjelaskan cara menghindari memakan makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan

A. Binatang yang halal

Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia khususnya bagi orang-orang yang beriman.
Binatang yang halal adalah sbb :

1. Binatang halal berdasarkan dalil umum dari Al Qur'an dan Hadis.
   Dalil umum yang dimaksud di sini adalah dasar yang diambil dari Al Quran dan Hadis yang menunjukkan helallnya binatang secara umum.
   Yang termasuk jenis binatang halal berdasarkan dalil umum adalah :
   a. Binatang ternak darat.
      Jenis-jenis binatang ternak darat seperti: kambing, domba,sapi, kerbau dan unta. firman Allah:

      أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ

      Artinya: ... dihalalkan bagimu binatang ternak ... (QS. Al-Maidah : 1)

   b. Binatang laut (air)
      Semua binatang yang hidupnya di dalam air baik berupa ikan atau lainnya, kecuali yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut, menurut syariat Islam hukumnya halal dimakan.

      أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

      Artinya :"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut yang lezat bagimu dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan …".(QS. Al-Maidah : 96)

2. Binatang halal berdasarkan dalil khusus.
   Yang dimaksud dengan dalil khusus adalah dalil yang langsung menyebut jenis binatang tertentu. Yang termasuk jenis binatang halal yang langsung disebut melalui dalil tertentu adalah :

1) Kuda

Kuda merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِرَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Keledai Liar

Keledai yang masih liar termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الوَحْشِ فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Tentang kisah keledai liar, maka Nabi SAW makan sebagian dari daging keledai itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

3) Ayam

Ayam juga termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

رَاَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دُجَاجاً (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Pernah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam” (HR. Bukhari dan Tirmizi)

4) Belalang

Belalalng merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَاَكَلَ الْجَرَدَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Kami berperang bersama Rasulullah SAW tujuh kali perang, kami memakan belalang” (HR. Bukhari dan Muslim)

5) Kelinci

Dalam salah satu hadis dijelaskan

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَهْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوْا
قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى اَدْرَكْــتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَدَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا اِلَى
رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a katanya: Ketika kami berjalan melalui Daerah az-Zahran tiba-tiba kami dikejutkan oleh seekor kelinci lalu kami mengejarnya sehinggga penat. Ia berkata lagi: Aku telah mengejarnya sehingga dapat menangkapnya. Aku pun membawanya kepada Abu Talhah lalu beliau menyembelihnya. Beliau mengirimkan kaki dan kedua pahanya kepada Rasulullah s.a.w lalu aku pun membawanya kepada Rasulullah s.a.w dan baginda menerimanya (HR Bukhari dan Muslim)

B. Binatang yang Haram

Umat Islam dapat mengetahui tentang haramnya suatu binatang melalui tiga hal, yaitu :

1. Melalui dalil umum, yaitu : dalil yang hanya menyebut sifat binatang, sehingga haram dikonsumsi oleh umat Islam.
   Ada tiga jenis binatang yang haram berdasarkan dalil umum karena memiliki sifat yang dikhawatirkan sangat mudah beralih pada diri manusia. Ketiga jenis sifat binatang tersebut adalah :

   a) Memiliki sifat buas dan bertaring, seperti : harimau, macan tutul, anjing, beruang. Nabi bersabda :

   كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)

   Artinya : "Setiap binatang buas yang bertaring, haram dimakan" (HR. Muslim dan Turmuzi)

   b) Setiap binatang yang berkuku tajam, seperti : burung rajawali, burung elang, burung kakatua, dan burung hantu. Nabi bersabda

   نَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ مِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ (رواه مسلم)

   Artinya : "Rasulullah telah melarang (memakan) setiap burung yang berkuku tajam" (HR. Muslim).

   c) Setiap binatang pemakan kotoran, seperti : lalat, nabi bersabda :

   artinya : "Dari Ibnu Umar r.a berkata, "Rasulullah SAW melarang memakan binatang jalalah (binatang pemakan kotoran) dan meminum susunya" (HR. Arba'ah kecuali Nasai).
   Termasuk juga dalam kategori binatang ini adalah binatang-binatang yang kotor dan secara umum menjijikkan, seperti : tungau, kutu, kecoa, dan sejenisnya .
   Allah berfirman :

   وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

   Artinya : "Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek (buruk)" (QS. Al A'raf : 157)

2. Melalui dalil khusus yaitu, dalil yang langsung menyebut haramnya jenis binatang tertentu.
   Ada tujuh jenis binatang yang haram dimakan oleh umat Islam karena masing-masing disebut oleh dalil yang melarangnya. Ketujuh jenis binatang itu adalah :
   a) Daging babi
   Allah berfirman :

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

   Artinya : "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi … (Al Maidah :3)

   b) Khimar atau keledai jinak
   Nabi bersabda yang artinya : "Nabi telah melarang makan daging khimar jinak dan mengijinkan daging kuda" (HR. Bukhari dan Muslim)

   c) Dilarang membunuhnya, seperti : burung suradi, katak, semut, dan burung hud-hud.
   Nabi bersabda

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصَّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِوَالْهُدْهُدِ (رواه احمد)

artinya : "Rasulullah telah melarang membunuh burung suradi, katak, semut, dan burung hud-hud" (HR. Ahmad)

d) Disuruh membunuhnya, seperti: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing liar.
Nabi bersabda

خَـــمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُـــقْـــتَـــلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ الْغُرَبُ وَالْحِدَاةُ وَ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ (رواه البخاري ومسلم)

artinya : "Lima binatang jahat yang disurh membunuhnya adalah burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing liar" (HR. Muslim)

e) Katak
Nabi bersabda :

اَنَّ طَبِيْبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ (رواه النسائى)

Artinya : "Sesungguhnya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah tentang katak untuk keperluan obat,Rasulullah melarang membunuhnya"
(HR. An-Nasai)

C. Binatang yang tidak jelas hukumnya antara halal dan haram.

Terhadap jenis binatang seperti ini, umat Islam dapat meneliti berdasarkan sebab (*illat)*. Kalau ada kesamaan sebab dihalalkan atau diharamkan, maka mengikuti sebab tersebut.
Contoh 1 :
Kita akan menentukan hukum bebek. Bebek lebih dekat dengan sifat-sifat ayam, maka hokum adalah halal sebagaimana ayam.

Contoh 2 :
Kita akan menentukan hukum kelabang. Kelabang mempunyai sifat dekat dengan kalajengking, maka hukumnya haram sebagaimana kalajengking.
Namun kalau tidak adanya sebab tertentu, dapat dikembalikan kepada hukum asal, yaitu mubah (boleh).

D. Manfaat memakan hewan yang Halal

1. Menyehatkan badan dan terhindar dari penyakit.
2. Menenangkan jiwa sehingga hidupnya tidak gelisah.
3. Mendorong seseorang untuk menjadi hamba yang bersih.
4. Mendorong sesoerang untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah.
5. Menambah khusyu dalam ibadah.
6. Menyelamatkan diri dari dosa dari siksa api neraka

E. Bahaya (mudarat) memakan hewan yang diharamkan

1. Menyebabkan terjangkitnya penyakit.
2. Berpengaruh pada mental dan prilaku manusia.
3. Mendorong perbuatan yang dilarang Allah.

4. Berdosa dan mendapat azab dari neraka.
5. Mengakibatkan amal ibadah dan doa ditolak oleh Allah

F. Cara menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang di haramkan.

Allah SWT melarang memakan makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan pasti mempunyai dampak dari negatif bagi pemakannya. Oleh karena itu hindarilah makanan tersebut supaya kita terbebas dari pengaruh yang dihasilkan dari makanan yang diharamkan itu.
Adapun cara menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang di haramkan sbb:

1. Selalu waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan.
2. Selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.
3. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan baik melalui dari surat kabar, buku, internet dll.

6) Dhab

Dhab (Binatangnya mirip biawak) merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

اَكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Daging dhab dimakan pada hidangan Rasulullah SAW”
(HR. Bukhari danMuslim).

Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Nabi s.a.w pernah ditanya mengenai dhab. Baginda menjawab dengan bersabda: Aku tidak memakannya tetapi aku tidak mengharamkannya *

*Uji P*emahaman *M*ateri

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Jelaskan pengertian binatang yang halal dan haram!
2. Sebutkan beberapa jenis hewan yang halal di makan!
3. Sebutkan beberapa jenis hewan yang haram di makan!
4. Tunjukan salah satu dalil aqli tentang diharamkannya daging babi!
5. Siswa dapat menunjukan dalil naqli dan aqli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan.
6. Sebutkan manfaat Binatang yang Halal
7. Sebutkan Bahaya (mudarat) dari binatang yang diharamkan
8. Jelaskan bagaimana cara menghindari memakan makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga.